

Abstrak

Era disrupsi teknologi ditandai dengan hadirnya konvergensi inovasi di bidang transaksi elektronik (*e-Commerce*), menantang kesiapan Indonesia dalam mempersiapkan langkah-langkah strategis agar mampu beradaptasi dengan gelombang revolusi industri 4.0. Kehadiran platform *e-Commerce* memberikan kemudahan layanan untuk konsumen, tetapi perkembangan relasi hukum dengan disrupsi teknologi mengalami hambatan dalam merespon kebutuhan perlindungan data pribadi dan hak privasi konsumen. Persoalan seperti kebocoran data dari platform *e-commerce* masih belum mendapatkan sanksi yang setimpal. Walaupun Indonesia memiliki aturan perlindungan privasi dan data pribadi yang terdistribusi di berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi regulasi tersebut belum cukup maksimal dalam mengatasi problematika yang ada. Selain itu, sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang serasi dengan era disrupsi. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan hukum dalam perlindungan data pribadi dan penanggulangan kasus pelanggaran privasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan hukum yang mengatur secara komprehensif perlindungan privasi atas data pribadi di Indonesia dapat meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas perlindungan privasi data pribadi. Maka itu, betapa pentingnya pemerintah dan DPR konsisten dan selaras dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Optimalisasi perlindungan dari harmonisasi hukum ini dipercaya dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban penyedia platform *e-commerce* jika keamanan data pribadi konsumen tidak terjamin. Dampak dari pengesahan RUU PDP dikemudian hari adalah pencapaian cita-cita kepastian hukum mengenai masalah kebocoran data karena setiap kasus pelanggaran ditindak tegas secara hukum sesuai dengan tingkat pelanggarannya

Kata Kunci: transaksi elektronik, data pribadi, hak privasi, perlindungan konsumen, pelanggaran privasi